



Wakaf Uang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan

Wakaf Uang

wakaf berupa uang yang dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk Mauquf alaih

Wakaf melalui Uang

wakaf dengan memberikan uang untuk membeli atau mengadakan harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak sesuai yang dikehendaki Wakif untuk dikelola secara produktif atau sosial



LKS dan PPAIW

LKS


.....

Lembaga Keuangan Syariah atau LKS adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah.

PPAIW

.....

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atau PPAIW adalah pejabat LKS-PWU yang ditetapkan oleh Menteri Agama untuk membuat Formulir Wakaf Uang.



Bukti penyerahan wakaf

Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang atau LKS-PWU adalah LKS yang secara resmi ditetapkan oleh Menteri Agama.

Sertifikat Wakaf Uang adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh LKS-PWU kepada Wakif dan Nazhir tentang penyerahan Wakaf Uang.



Biaya administrasi

Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dapat meminta biaya administrasi dan/atau biaya operasional kepada Wakif dengan tidak mengurangi wakaf.



Wakaf Uang

1 Objek

Wakaf Uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.

2 Konversi Mata Uang Asing

Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.

3 Harta Benda Wakaf

Dalam Wakaf Uang yang menjadi harta benda wakaf berupa uang.

Penerimaan Wakaf Uang

1 Waktu

Penerimaan Wakaf Uang dari Wakif dapat dilakukan melalui Wakaf Uang untuk jangka waktu tertentu dan/atau Wakaf Uang untuk waktu selamanya.

2 Jumlah

Penerimaan Wakaf Uang untuk jangka waktu tertentu paling singkat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

3 Melapor ke BWI

Penerimaan Wakaf Uang hanya melalui rekening Wakaf Uang atas nama Nazhir yang dilaporkan kepada BWI.

4 Sertifikat Wakaf Uang

Penerimaan Wakaf Uang paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diterbitkan Sertifikat Wakaf Uang.

Setoran Wakaf

Uang

Setoran Wakaf Uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung.

Dilakukan oleh Wakif atau kuasanya wajib hadir di kantor LKS PWU.

Media elektronik : : ATM; Phone Banking; internet banking; mobile Banking; auto debet



SETORAN LANGSUNG

01

TERTUJU

Setoran Wakaf Uang dari Wakif ditujukan kepada Nazhir Wakaf Uang yang telah terdaftar pada BWI.

02

FORMULIR

Wakif wajib mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW yang dilanjutkan dengan penyetoran sejumlah uang sesuai yang diikrarkan.

03

TANDA TANGAN

Wakif wajib mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW yang dilanjutkan dengan penyetoran sejumlah uang sesuai yang diikrarkan.

LKS-PWU mengeluarkan Sertifikat Wakaf Uang kepada Wakif apabila Setoran ditujukan kepada Nazhir dan apabila formulir terisi



SETORAN TIDAK LANGSUNG

01

Tertuju

Setoran Wakaf Uang secara tidak langsung dari Wakif ditujukan kepada Nazhir Wakaf Uang yang telah terdaftar pada BWI.

02

Jenis

Wakif hanya dapat memilih jenis Wakaf Uang untuk waktu selamanya dan diperuntukan bagi kepentingan umum dan/atau kemaslahatan umat.

03

Penerimaan Online

LKS-PWU wajib menyiapkan sistem on-line penerimaan Wakaf Uang yang menggunakan saluran media elektronik

04

Sertifikat

LKS-PWU wajib menyiapkan sistem on-line penerimaan Wakaf Uang yang menggunakan saluran media elektronik

05

Bukti Setoran

Wakif dapat menukarkan bukti setoran Wakaf Uang yang diperoleh melalui saluran media elektronik kepada LKS?PWU untuk mendapatkan Sertikat Wakaf Uang.

06

Sertifikat Wakaf Uang

Dalam hal Wakif tidak menukarkan bukti setoran Wakaf Uang menjadi Sertikat Wakaf Uang maka dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu setelah penyetoran elektronik, LKS-PWU akan mengeluarkan Sertikat Wakaf Uang

**PENYERAHAN
SERTIFIKAT WAKAF
UANG**

LKS-PWU menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang untuk jangka waktu tertentu dan/atau Sertifikat Wakaf Uang untuk waktu selamanya.

Sertifikat Wakaf Uang diterbitkan dengan nominal sesuai Uang wakaf yang disetorkan.

Sertifikat Wakaf Uang untuk jangka waktu tertentu wajib memiliki alat pengaman untuk mencegah pemalsuan sesuai ketentuan yang berlaku di LKS-PWU.

Wakif yang berwakaf melalui electronic banking agar menunjukkan bukti transaksi berupa anjungan tunai mandiri atau nomor referensi transaksi, atau cetakan di LKS-PWU untuk mendapatkan Formulir Wakaf Uang dan Sertifikat Wakaf Uang.

LKS-PWU wajib memverifikasi data dan bukti transaksi sebelum menerbitkan Formulir Wakaf Uang dan Sertifikat Wakaf Uang.

Sertifikat Wakaf Uang lembar pertama bersama Formulir Wakaf Uang lembar keempat diserahkan ke Wakif dan dinyatakan sah apabila ditandatangani oleh pejabat LKS-PWU yang berwenang.

BAB VI PENGELOLAAN WAKAF UANG - KETENTUAN UMUM

Syarat

Ditujukan untuk PRODUKTIF
Diasuransikan pada asuransi Syariah

Pengelolaan wakaf SECARA LANGSUNG → Pengelolaan wakaf Uang pada proyek yang dikelola oleh Nazhir dan/atau investor yang bekerjasama dengan nazhir.

Pengelolaan Wakaf Uang TIDAK LANGSUNG

Merupakan pengelolaan wakaf uang melalui LEMBAGA yang memenuhi kriteria kelembagaan dan menguntungkan

PENGELOLAAN WAKAF UANG DI DEPOSITO

Pengelolaan wakaf uang dapat dilakukan melalui deposito di Bank Syariah dengan ekspektasi bagi hasil yang paling menguntungkan.

Syarat

Pengelolaan Wakaf Uang secara langsung pada proyek yang dikelola oleh Nazhir dapat dilakukan apabila proyek tersebut memenuhi persyaratan : a. usaha proyek dijalankan sesuai dengan syariah; b. tingkat kelayakan proyek memenuhi syarat kelayakan proyek sesuai prinsip 5C (character, condition, capital, capacity, and collateral), dan 3P (people, purpose, and payment); dan c. sumber pengembalian dapat dihitung berdasarkan studi kelayakan.

Produk

Pengelolaan dilakukan melalui produk dengan akad-akad yang sesuai syariah di LKS.; dan dijamin oleh asuransi

Pelaksana

Dalam hal Nazhir menunjuk suatu lembaga atau perseorangan sebagai pelaksana proyek untuk memanfaatkan atau menerima Uang wakaf sebagai pembiayaan, maka pembiayaan dibayarkan melalui termin sesuai dengan prestasi kerja.

Lembaga

Dalam hal Nazhir menunjuk suatu lembaga atau perseorangan sebagai pelaksana proyek untuk memanfaatkan atau menerima Uang wakaf sebagai pembiayaan, maka pembiayaan dibayarkan melalui termin sesuai dengan prestasi kerja

Pelaksana

Pengelolaan Wakaf Uang secara tidak langsung dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. paling singkat telah beroperasi selama 2 (dua) tahun; b. memiliki kelengkapan legal formal; dan c. menyertakan laporan audit independen selama 2 (dua) tahun terakhir.

Wakaf melalui Uang

Wakaf melalui uang harta benda wakafnya adalah barang atau benda yang yang dibeli atau diadakan dari dana wakaf melalui uang.

Harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak yang dibeli atau diadakan dari dana wakaf melalui uang harus dijaga kelestariannya, tidak boleh dijual, diwariskan dan dihibahkan.

Penerimaan wakaf melalui uang oleh Nazhir dapat dilakukan secara langsung dengan menyerahkan sejumlah uang kepada Nazhir dan/atau melalui rekening Wakaf melalui uang atas nama Nazhir di LKS-PWU.

Nazhir menerbitkan tanda bukti penerimaan Wakaf melalui uang dari Wakif.

Penerimaan Wakaf melalui Uang

PELAKSANAAN

Penerimaan wakaf melalui uang oleh Nazhir dapat dilakukan secara langsung dengan menyerahkan sejumlah uang kepada Nazhir dan/atau melalui rekening Wakaf melalui uang atas nama Nazhir di LKS-PWU.

TANDA BUKTI

Nazhir menerbitkan tanda bukti penerimaan Wakaf melalui uang dari Wakif.

RINCIAN TANDA BUKTI

- a. nama dan identitas wakif;
- b. nama dan identitas nazhir;
- c. nama dan identitas saksi;
- d. jumlah nominal uang;
- e. peruntukan Wakaf melalui uang; dan
- f. Mauquf Alaih atau penerima manfaat

Pengelolaan Wakaf Melalui Uang

KESESUAIAN

Nazhir menerbitkan tanda bukti penerimaan Wakaf melalui uang dari Wakif.

LARANGAN PERUBAHAN PERUNTUKAN

Dalam mengelola dan mengembangkan Wakaf melalui uang, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan kecuali atas dasar izin tertulis dari BWI.

OEMBERIAN IZIN BWI

Izin tertulis BWI ini hanya dapat diberikan apabila Wakaf melalui uang ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya dan untuk kepentingan keagamaan serta kemaslahatan umat yang lebih bermanfaat dan/atau produktif



Terima kasih